

IKHTISAR

Dede. *Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Melaksanakan Sujud Tilawah Dalam Shalat.*

Sebagai umat Islam kita diperintahkan oleh Allah SWT agar bersujud karena sujud merupakan bukti refleksi keimanan dari seorang hamba kepada tuhan. Salah satu sujud yang dicontohkan Nabi SAW adalah sujud tilawah yakni sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat Sajdah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai hukum melaksanakan sujud tilawah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum sujud tilawah adalah sunah sedangkan Imam Abu Hanifah menghukuminya wajib.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum melaksanakan sujud tilawah dalam shalat dan dasar hukumnya. Di samping itu untuk mengetahui *istinbath hukum* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum melaksanakan sujud tilawah dalam shalat.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa metode *istinbath hukum* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan hukum melaksanakan sujud tilawah dalam shalat adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Qaul Shahabi. Sedangkan metode *istinbath hukum* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum melaksanakan sujud tilawah dalam shalat adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Qiyas.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi kitab fiqh karya ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyyah. Kitab fiqh Syafi'iyah diantaranya *al-Umm*, *I'anaatuththalibin* dan *Nihayatuzzain*. Kitab fiqh Hanafiyyah diantaranya *al-Mabsuth*, *Badai'u ashona'i*, dan *Tuhfatul Muhtaj*. Analisis dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dasar hukum yang digunakan beserta *istinbath hukum* dari masing-masing Imam yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum sujud tilawah dalam shalat itu adalah sunah. Dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan Qaul Shahabi. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum sujud tilawah dalam shalat adalah wajib. Dasar hukum yang digunakannya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Dapat disimpulkan, bahwa Imam Syafi'i memaknai lafadz ayat al-Qur'an tidak secara *dzahir al-lafdz* melainkan lebih cenderung *itba'* terhadap Hadits dan fatwa Shahabat Umar ibn Khatthab. Sedangkan Abu Hanifah memaknai lafadz ayat al-Qur'an tersebut dengan *dzahir al-lafdz*. Selain hal tersebut, hadits Nabi SAW yang digunakan oleh Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah. Imam Syafi'i menggunakan hadits yang diriwayatkan Zaid ibn Tsabit, sedangkan Abu Hanifah menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.